

14. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR USAHA PENYELENGGARAAN
KEGITAN HIBURAN DAN REKREASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai; 2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. Izin Usaha Tanda Daftar Usaha Pariwisata; 5. Komitmen: <ol style="list-style-type: none"> a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan); b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi); c. Dokumen Lingkungan; d. Izin Lokasi; 6. Semua persyaratan dalam bentuk hard copy dan softcopy PDF.
3	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan dengan cara mengunggah secara online dalam aplikasi FAST – DS (I-mobilv2) atau disampaikan secara langsung di kantor DPMPTSP; 2. Petugas front office melakukan verifikasi kelengkapan berkas; 3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi; 4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas Teknis; 5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan; 6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara elektronik ke DPMPTSP; 7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

		<p>8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan digital elektronik;</p> <p>9. Pengaktifan Izin Usaha dalam sistem OSS.</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Izin Usaha OSS 1 jam;</p> <p>Pengaktifan Izin Usaha 5 hari.</p>
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
7	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar; 2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di loket/counter pengaduan; 3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah di sediakan di tempat layanan; 4. email : dpmptsp@blitarkab.go.id; 5. Telp (0342) 801665; 6. Via WA no. 1. 087864091127 2. 085330429900; 7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.go.id/ 8. Instagram: @dpmptspkabblitar; 9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar.